

## **BAB VI**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **VI.1 Simpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemilik rumah kost yang berada di Kecamatan Beji secara umum telah melakukan kewajiban atas pajak daerahnya dengan baik. Namun, dalam kontribusinya terhadap pajak pusat, masih banyak pemilik rumah kost yang tidak melaporkan penghasilannya di SPT bagi pemilik rumah kost yang telah memiliki NPWP.

Sedangkan berbeda halnya dengan pemilik rumah kost di Kecamatan Cinere. Mayoritas pemilik rumah kost di Kecamatan Cinere tidak melakukan kewajiban perpajakannya, baik terhadap pajak daerah maupun kewajiban pajak pusat.

Motif dibalik pemilik rumah kost di Kecamatan Cinere tidak melakukan akuntabilitasnya dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang mereka terima mengenai adanya kewajiban perpajakan yang seharusnya mereka bayarkan. Lokasi rumah kost yang berada di jalan kecil menyulitkan petugas pajak yang berada di lapangan untuk mendeteksi keberadaan rumah kost.

Kesadaran wajib pajak pemilik rumah kost dalam melakukan kewajiban perpajakan terhadap pajak pusat juga membuat kontribusi pajak rumah kost masih rendah di KPP Pratama Depok Sawangan. Kendala yang di hadapi dalam pajak rumah kost di KPP Pratama Depok Sawangan adalah rendahnya kesadaran pemilik rumah kost dan lokasi rumah kost yang berada di jalan kecil atau perkampungan.

Secara umum permasalahan pajak rumah kost di Kota Depok adalah masih banyaknya pemilik rumah kost yang masih belum melakukan akuntabilitasnya sebagai wajib pajak baik itu menjadi wajib pajak daerah maupun menjadi wajib pajak pusat. Kurangnya sosialisasi yang di dapatkan mejadi permasalahan pajak daerah. Sedangkan permasalahan kesadaran dan sosialisasi menjadi permasalahan dalam kewajiban pajak pusat.

## VI.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya bukti pembayaran pajak bagi pemilik rumah kost yang mengaku telah membayarkan pajak.
- b. Data yang diterima mengenai target dan realisasi pajak rumah kost dari BKD Kota Depok telah dikelompokkan menjadi satu dengan data pajak dari losmen, rumah penginapan, pesanggrahan, dan hostel. Hal ini menyulitkan peneliti dalam mengetahui kontribusi pajak rumah kost secara detail.
- c. Data yang diterima dari KPP Pratama Depok Sawangan mengenai kontribusi pajak rumah kost juga telah menjadi satu dengan data pajak dari sewa tanah dan bangunan. Sehingga menyulitkan peneliti dalam melakukan analisis mengenai kontribusi secara detail mengenai pajak penghasilan atas sewa rumah kost.
- d. Serta belum didapatkannya data mengenai jumlah wajib pajak yang patuh, sehingga analisis mengenai kepatuhan hanya berdasarkan analisis yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan.

## VI.3 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan, dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak yang diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya, sebagai berikut ini:

- a. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan fenomena yang ada dari sudut pandang pendekatan lainnya, seperti metode etnometodologi, etnografi, studi kasus, ataupun eksperimental dan menggabungkannya dengan faktor-faktor lain dan metode kuantitatif. Sehingga mampu memperluas hasil penelitian yang ada ke arah yang lebih baik lagi

## b. Manfaat Praktis

### 1) Bagi BKD Kota Depok

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa masih banyak ditemukan pemilik rumah kost yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. BKD disarankan dalam melakukan sosialisasi tidak hanya berfokus terhadap rumah kost yang berada di pinggir jalan besar saja. Sosialisasi agar dilakukan kedalam jalan-jalan kecil. Selain itu perlu adanya petugas lapangan yang secara khusus menyisir pemilik rumah kost yang belum terdaftar.

### 2) Bagi KPP Pratama Depok Sawangan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pemilik rumah kost masih rendah serta masih banyak banyak pemilik rumah kost yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. KPP disarankan untuk melakukan sosialisasi yang dapat meningkatkan kepatuhan, sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus, serta diperlukan perencanaan dan strategi yang matang dalam melakukan sosialisasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan tepat sasaran. KPP dapat meminta saran terhadap ahli sosialisasi dalam merancang sosialisasi yang akan digunakan dan strategi-strategi dalam melakukan sosialisasi. Dalam melakukan penyisiran terhadap pemilik rumah kost tidak hanya berfokus terhadap pemilik rumah kost yang berada di pinggir jalan besar saja, sosialisasi harus dilakukan juga kedalam gang-gang kecil agar dapat menjangkau secara menyeluruh.